

**IAI TABAH
LAMONGAN**



PEDOMAN KERJASAMA IAI TABAH

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah
Jl. Deandles No. 01 Kranji, Paciran, Lamongan 62264 Jawa Timur
Telp/Fax. 0322 4662547 Website: www.iai-tabah.ac.id
E-mail: iaitabah@iai-tabah.ac.id

PEDOMAN KERJASAMA



Tanggal terbit	01 Februari 2017
Alamat: Jl. Tuban-Gresik No.1, Kranji, Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62264 Provinsi: Jawa Timur Telepon: (0322) 663163	

PEDOMAN KERJASAMA



PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh:
Satuan Penjaminan Mutu	Rektor
 	 
Ahmad Shofiyuddin, M.Pd.I. NIDN. 2115058905	Dr. Imam Azhar, M.Pd. NIDN. 2111117601



**KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH (IAI TABAH)
NOMOR : 1.1/A./102/SK-IAI TABAH/II/2017**

Tentang

**PEDOMAN KERJASAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH
(IAI TABAH)

- Menimbang :
- a. Bahwa pendidikan tinggi selalu berperan aktif mengabdikan dirinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan tanah air melalui dharma pendidikan untuk membangun manusia sebagai pribadi, warga masyarakat, warga bangsa, warga negara serta melaksanakan dharma penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Bahwa Statuta merupakan pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH (IAI TABAH);
 - c. Bahwa sehubungan dengan butir b maka perlu dilakukan perubahan statuta yang disempurnakan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
- a. Pasal 29, 33 UUD 1945 dan Amandemen UUD 1945;
 - b. Keputusan Menteri pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 223/u/1998 Tentang Kerjasama antar perguruan tinggi
 - c. Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan tinggi;
 - d. Undang-undang Nomor 5 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 - f. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - f. PP Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 - g. Keputusan Menteri Agama No. 394/2003 tentang Pendirian PTAI;
 - h. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Depag RI Nomor: Dj.I/PP.00.9/405A/2008 Tentang Rambu-rambu Pendirian Perguruan Tinggi, Alih Status, dan Pembukaan Program Studi Baru;
 - i. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen;
 - j. PP Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
 - k. Undang-undang no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
 - l. Akta Notaris Hendy Asmara,S.H. Nomor 43 tanggal 15 Mei 2007

Memperhatikan : Hasil Pimpinan INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH (IAI TABAH) tentang Pedoman Kerjasama IAI TABAH tanggal 3 Pebruari 2017.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH (IAI TABAH) KRANJI PACIRAN LAMONGAN TENTANG PEDOMAN KERJASAMA IAI TABAH.
- PERTAMA : Semua keputusan IAI TABAH yang bertentangan dengan ketentuan ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
- KEDUA : Pedoman Kerjasama IAI TABAH adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Pedoman Kerjasama IAI TABAH sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama diberlakukan di Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Lamongan
Pada tanggal : 6 Pebruari 2017



Dr. IMAM AZHAR, M. Pd.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) merupakan Perguruan Tinggi yang terus tumbuh dan berkembang seiring perkembangan tantangan jaman dengan mengusung visi terwujudnya Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027, IAI TABAH perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas produknya terutama pada kualitas dan kuantitas penelitian. Dalam era kepemimpinan Rektor Dr.Imam Azhar,M.Pd. dijalankan motto “BERLIAN CEMERLANG” yakni Bertanggung jawab, disiplin, amanah, cepat, langsung dan meringankan”.

Kemudian dalam rangka pencapaian visi IAI TABAH, diperlukan usaha maksimal dari seluruh komponen lembaga, salah satunya adalah kerjasama. Kerjasama yang dicanangkan oleh IAI TABAH adalah kerjasama dalam bentuk akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi di dalam dan luar negeri serta kerjasama dengan dunia usaha. Dalam rangka menjalankan kerjasama ini, maka IAI TABAH menyusun pedoman kerjasama yang diberlakukan bagi institusi dan unit-unit kerja di lingkungan IAI TABAH.

Atas terbitnya pedoman kerjasama ini, kami haturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat, semoga terbitnya pedoman ini memberikan kontribusi pada perbaikan mutu menuju IAI TABAH yang lebih baik.

Wassalamu'alikum Wr.Wb

Lamongan, 01 Pebruari 2017

Rektor


Dr. Imam Azhar, M. Pd.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	1
Halaman Pengesahan	2
SK Rektor	3
Sambutan Rektor	5
Daftar Isi	7
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Latar Belakang	9
B. Visi, Misi, dan Tujuan IAI TABAH	10
C. Landasan Hukum	12
D. Tujuan Kerjasama	12
E. Ruang Lingkup Kerjasama	13
F. Prinsip Kerjasama	13
G. Prosedur Kerjasama	15
BAB II ISTILAH DAN STANDAR KERJSAMA IAI TABAH	16
A. Definisi Istilah	16
B. Pernyataan Standar Kerjasama	17
C. Isi Standar Kerjasama Akademik	18
D. Isi Standar Kerjasama non Akademik	19
E. Isi Standara Kerjasama Badan Usaha/Pihak Lain	19
F. Strategi	20
BAB III KERJASAMA AKADEMIK DAN NON AKADEMIK	21
A. Kerjasama Akademik	22
B. Kerjasama Non Akademik	26
BAB IV KERJA SAMA LUAR NEGERI	
A. Tujuan Kerja Sama Luar Negeri	29
B. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri	29
C. Ruang Lingkup Kerja Sama Luar Negeri	29
D. Syarat dan Ketentuan Kerja Sama Luar Negeri	
BAB V STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA	
A. Pengelola Kerja Sama	32

B.	Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama	34
C.	Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama	35
D.	Prosedur dan Mekanisme Kerjasama	36
E.	Jenis Naskah Kerjasama	38
F.	Monitoring dan Evaluasi Kerjasama	41

LAMPIRAN

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/PD.01.03
	PEDOMAN KERJASAMA	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

PEDOMAN KERJASAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH

PROSES	PENANGGUNGJAWAB		TANGGAL
	NAMA	JABATAN	
Perumusan	Moh. Asykuri, MM.	Warek I	9 Februari 2017
Pemeriksaan	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	Sek. SPM	9 Februari 2017
Penetapan	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	Rektor	9 Februari 2017
Pengendalian	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	Ketua SPM	9 Februari 2017

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kerjasama Perguruan Tinggi di berbagai bidang merupakan hal wajib yang harus dioptimalkan untuk mencapai kualitas Perguruan Tinggi yang baik. IAI TABAH dituntut untuk mampu merumuskan upaya pengembangan institusi, termasuk di bidang kerjasama. Penyelenggaraan kerjasama merupakan proses pelaksanaan pembangunan di bidang pendidikan tinggi yang dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung pihak yang saling bekerjasama dan merupakan alternatif atas pemecahan masalah yang timbul, antara lain: keterbatasan sumber daya dan investasi yang dimiliki PTN/PTS Pemerintah Pusat/Daerah, kurangnya efisiensi dalam pengelolaan tridharma perguruan tinggi, serta keterbatasan jangkauan pelayanan di bidang pendidikan tinggi.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini, terbuka peluang yang semakin besar bagi IAI TABAH (IAI TABAH) untuk memperluas jaringan kerjasama di dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama yang luas dimaksudkan agar IAI TABAH dapat mengakomodasi dinamika perkembangan zaman tersebut dalam rangka mengoptimalkan Tridharma Perguruan Tinggi. Khusus dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain. Salah satu misi penting IAI TABAH sebagaimana termaktup dalam Statuta IAI TABAH adalah memperkuat dan memperluas jaringan kerja sama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, dan seni.

Kerjasama yang diselenggarakan oleh IAI TABAH dapat berupa kerja sama akademik dan nonakademik dan kerjasama dapat dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.

Kerja sama yang berlandaskan prinsip saling menguntungkan dapat diprakarsai oleh sivitas akademika IAI TABAH, lembaga, dan unit di lingkungan IAI TABAH serta dari pihak lain. Rencana kerja sama dapat diinisiasi oleh

perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan IAI TABAH dan harus mendapat izin Rektor.

Kerja sama IAI TABAH perlu dilakukan secara terpadu, walaupun prakarsa dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing Lembaga, Pusat Studi, Unit Pelaksana Teknis (UPT), fakultas/program studi, ataupun melalui para dosen. Koordinasi terpadu diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: sulit mengetahui serta mengendalikan capaian sesuai dengan visi dan misi IAI TABAH, kemanfaat dan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan suatu kerja sama; sulit melakukan inventarisasi kerja sama, serta kesulitan dalam mengevaluasi kepuasan mitra kerja sama. Kerjasama antara IAI TABAH dengan pihak lain adalah juga dimaksudkan untuk memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sehingga lebih optimal.

Buku pedoman ini bermaksud sebagai panduan yang sistematis agar semua bentuk kerja sama yang diselenggarakan di lingkungan IAI TABAH dapat terkoordinasikan, terintegrasi, dan tersinergikan dengan baik. Berbagai tahapan yang disyaratkan dalam buku Pedoman Kerja Sama ini pada hakikatnya berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi keilmuan, kelembagaan, dan pengalaman yang dimiliki IAI TABAH agar dapat bersinergi dengan peluang dan kebutuhan mitra kerja sama serta dinamika masyarakat yang terus berkembang. Sehingga, kerja sama yang dilakukan dapat memberi kontribusi berarti pada pencapaian visi dan misi IAI TABAH.

Pedoman kerja sama IAI TABAH disusun dengan harapan menjadi pedoman dan referensi dasar dalam melakukan kerja sama dengan para mitra kerja sama IAI TABAH baik dari dalam maupun luar negeri. Pedoman kerja sama juga menjadi pegangan bagi segenap pihak internal IAI TABAH sendiri sehingga seluruh kerja sama dapat diadministrasikan dan dikelola dengan benar dan baik. Pedoman kerja sama ini juga disusun sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan IAI TABAH mulai dari penjajakan, pengadministrasian, hingga monitoring dan evaluasi hasil kerja sama.

B. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;

7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Pedoman Kerja Sama IAI TABAH dan pelaksanaan kerja sama adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;

D. Tujuan

Kerja sama IAI TABAH bertujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kualitas, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
2. Meningkatkan daya saing dan keunggulan institusi sejalan dengan visi dan misi IAI TABAH;
3. Mengembangkan dan meningkatkan kinerja IAI TABAH sehingga semakin bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat pada umumnya; dan
4. Membina jaringan kerja (*networking*) sebagai upaya positif dalam membangun persahabatan dan upaya bersama sehingga menghasilkan

program-program pengembangan yang memberikan manfaat bersama bagi IAI TABAH dan para mitra kerjasama.

E. Ruang Lingkup

Pedoman Kerja Sama IAI TABAH ini mencakup alur kerja mulai dari peninjauan kerja sama, penandatanganan naskah kerja sama, pelaksanaan kerja sama, sampai kepada monitoring dan evaluasi kerja sama. Pedoman ini juga memuat prosedur, prinsip, ketentuan, dan aturan yang mengatur kegiatan kerja sama IAI TABAH beserta segenap unit kerjanya dengan para mitra kerja sama, baik dari dalam maupun luar negeri. Kerja sama yang diatur dalam kerja sama IAI TABAH harus merupakan kerjasama antarlembaga, bisa bersifat bilateral ataupun multilateral. Ruang lingkup kerja sama mencakup Tridarma Perguruan Tinggi, dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi ini dapat berbentuk kerja sama dalam bidang akademik maupun nonakademik.

F. Prinsip Kerja Sama

Kerja sama antara IAI TABAH dan mitranya harus menganut prinsip-prinsip:

1. Menghargai kesetaraan mutu antarlembaga/pihak penandatanganan dan kerja sama yang saling menguntungkan;
2. Menjunjung tinggi nilai saling menghormati antara para pihak;
3. Menghasilkan *output* dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional
5. Menitikberatkan pada sifat kerja sama yang berkesinambungan; dan
6. Mempertimbangkan keberagaman dan kearifan budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, internasional.

Prinsip-prinsip kerja sama di atas sejalan dengan prinsip *Good University Governance* (GUG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kerja sama juga harus merefleksikan pencitraan positif institusi dan organisasi yang sehat, dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Statuta IAI TABAH.

Dalam pelaksanaan kerja sama perlu juga diperhatikan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraannya, yaitu:

1. Saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) artinya pelaksanaan kerja sama hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak dapat saling memberikan kontribusi;
2. Penerapan administrasi dan proses pelayanan yang berorientasi pada:
 - a. efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya.
 - b. pola kerja yang bersifat keterkaitan dan saling ketergantungan dengan memperhatikan batas-batas wilayah administratif.
 - c. peningkatan sinergi kebersamaan yaitu saling menunjang satu dengan lainnya;
3. Adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban sesuai dengan bidang kewenangannya;
4. Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, geografis, karakteristik wilayah, permasalahan yang dihadapi, dan tidak saling memaksakan kehendak (asas persamaan hak); dan
5. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kerja sama IAI TABAH dengan PTN/PTS, pemerintah pusat/daerah pada prinsipnya dikembangkan untuk mempercepat pelayanan Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya dan sarana pelayanan, alih teknologi, memperluas layanan, meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, serta memacu dinamika sosial masyarakat, dan atmosfer akademik.

Kerjasama IAI TABAH dengan pihak asing (luar negeri), dilaksanakan berdasarkan prinsip dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan dan budaya tradisional;
2. Perjanjian alih material (*material transfer agreement*);
3. Kekayaan intelektual; dan
4. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

G. Prosedur Kerja Sama

Prosedur kerja sama dalam negeri dan luar negeri pada dasarnya harus dilakukan melalui prosedur yang standar. Prosedur yang lebih detail berdasarkan

alur kerja yang tersistem dan jelas dapat dilihat pada Pedoman Operasional Baku (POB) pembuatan naskah kerja sama dalam negeri dan luar negeri pada lampiran buku pedoman ini.

BAB II

ISTILAH DAN STANDAR KERJSAMA IAI TABAH

A. DEFINISI ISTILAH

1. Standar pengelolaan kerjasama merupakan kriteria minimal tentang pengelolaan kerjasama di bidang tridharma perguruan tinggi
2. Kerja Sama Dalam Negeri adalah kesepakatan antara IAI TABAH atau unit di lingkungan IAI TABAH dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan/atau badan hukum.
3. Kerja Sama Luar Negeri adalah kesepakatan antara IAI TABAH atau unit di lingkungan IAI TABAH dengan kementerian/lembaga, pemerintah dan/atau badan hukum negara lain.
4. Naskah Kerjasama adalah naskah yang memuat pokok-pokok pikiran tentang substansi yang akan diperjanjikan, yang terdiri atas nota kesepahaman atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak, dan perjanjian kerja sama atau nama lain sesuai dengan kesepakatan para pihak.
5. Kerjasama penjaminan mutu merupakan kerjasama di bidang penjaminan mutu dengan lembaga penjaminan mutu baik di dalam negeri maupun luar negeri.
6. Kerjasama pertukaran dosen merupakan kegiatan pertukaran dosen antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
7. Kerjasama pertukaran mahasiswa merupakan kegiatan pertukaran mahasiswa antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
8. Kerjasama pertukaran tenaga kependidikan merupakan kegiatan pertukaran tenaga kependidikan antar institusi akademik baik di dalam dan luar negeri dalam jangka waktu tertentu.
9. Sistem informasi kerjasama merupakan sistem informasi yang memuat seluruh dokumen kerjasama.

B. PERNYATAAN STANDAR KERJASAMA

1. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menyediakan dan/atau memperbaharui pedoman tertulis dan prosedur operasional baku tentang peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk dilaksanakan di tingkat universitas dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
2. Wakil Rektor bidang umum dan keuangan harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat baik di tingkat institusi dan fakultas pada setiap awal tahun anggaran.
3. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan rintisan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
4. Wakil Rektor bidang akademik harus mengimplementasikan kegiatan kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 10 kegiatan per tahun.
5. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan institusi dalam negeri minimal 15 kerjasama per tahun.
6. Ketua LPPM harus menjalin kerjasama riset unggulan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset Nasional minimal 2 kerjasama per tahun.
7. Ketua LPPM harus menjalin kegiatan peningkatan kerjasama riset dengan masyarakat dan industri minimal 2 kerjasama per tahun.
8. Dekan harus melakukan kegiatan pertukaran dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dengan institusi akademik dalam negeri masing-masing minimal 1 kegiatan per tahun.
9. Dekan harus menjalin kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 5 kerjasama per tahun.

10. Ketua program studi harus mengisi kegiatan implementasi kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat minimal 2 kegiatan untuk setiap kerjasama yang telah dijalin di tingkat fakultas per tahun.
11. Wakil Rektor bidang perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat harus melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkoordinasi dengan senat institusi dan mitra kerja minimal 1 kali per tahun pada setiap akhir tahun anggaran.
12. Biro akademik bidang kerjasama harus menyediakan laporan hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dengan institusi dalam negeri di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sebanyak 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
13. Ketua LPM harus melakukan audit terhadap seluruh unit terkait bidang kerjasama di lingkungan IAI TABAH minimal 1 kali per tahun di setiap akhir tahun anggaran.
14. Rektor IAI TABAH harus menyediakan dana yang rasional dan proporsional untuk pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan audit kegiatan kerjasama setiap tahun.

C. ISI STANDAR KERJASAMA AKADEMIK

1. Penyelenggaraan pendidikan, meliputi: pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan;
2. Penyelenggaraan penelitian, menyangkut: penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif.
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat; terdiri dari: pemanfaatan hasil penelitian bagi kemaslahatan masyarakat.
4. Penjaminan mutu internal, meliputi: berbagi praktek baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal; saling melakukan audit mutu; dan saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.
5. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
6. Pertukaran dosen atau mahasiswa antar perguruan tinggi;
7. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
8. Pengembangan pusat kajian keilmuan;

9. Penerbitan berkala ilmiah; menyelenggarakan penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah dengan cara menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama dan memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing;
10. Pemagangan, mencakup: praktik mengajar (PPL), praktik manajemen lembaga, dan praktik penelitian tindakan kelas;
11. Penyelenggaraan seminar, workshop, dan konferensi bersama;

D. ISI STANDAR KERJASAMA NON AKADEMIK

1. Pendayagunaan aset dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing program studi/fakultas/ perguruan tinggi untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik;
2. penggalangan dana dengan cara saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki masing-masing fakultas dan program studi dalam penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan;
3. Bentuk lain yang dianggap perlu.

E. ISI STANDAR KERJASAMA DENGAN BADAN USAHA/PIHAK LAIN

1. Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan; pelatihan; pemagangan; dan atau layanan pelatihan;
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan penelitian evaluatif dan hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama;
3. Melakukan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
4. Menyelenggarakan penerbitan terbitan/jurnal berkala ilmiah dengan cara menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama dan memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing;
5. Menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama dan memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

6. Memanfaatkan narasumber dari dunia usaha untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.
7. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin;
8. Bentuk lain yang dianggap perlu.

F. STRATEGI

1. Kerjasama merupakan salah standar perguruan tinggi yang harus dijalankan, ditingkatkan, dan dilestarikan dalam rangka peningkatan keunggulan dan daya saing perguruan tinggi. Adapun strategi pencapaian standar kerjasama yang dibuat oleh fakultas dan program studi, yaitu:
2. Merealisasikan rencana induk pengembangan dan rencana strategis kerjasama Institut;
3. Menambah kuantitas kerjasama di dalam negeri maupun dengan luar negeri;
4. Menerapkan prinsip-prinsip kerjasama, seperti: prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan dan memperhatikan hukum nasional dan internasional, serta tidak mengganggu kebijakan bangsa dan Negara;
5. Mengembangkan naskah kesepahaman (MoU) institusi;
6. Melaksanakan kerjasama yang telah dibuat dalam road map kerjasama;
7. Melakukan sosialisasi kepada seluruh sivitas akademika institusi mengenai roadmap kerjasama.

BAB III

KERJASAMA AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

A. Kerja Sama Akademik

Secara umum kerja sama dengan pihak mitra IAI TABAH dari dalam negeri bisa dibagi dalam dua kategori yaitu; kerja sama akademik dan nonakademik. Kerja sama akademik pada dasarnya dilakukan dengan perguruan tinggi (PTN/PTS) dalam negeri, lembaga pemerintah pusat atau daerah, dan organisasi atau instansi nirlaba dari dalam negeri. Sebaliknya, kerja sama nonakademik dilaksanakan dengan instansi nonperguruan tinggi yaitu dunia usaha dan/atau pihak lain seperti perusahaan yang berbadan hukum, instansi pemerintah/swasta, lembaga/badan dari dalam negeri, serta dunia perbankan.

1. Kerja Sama Akademik dengan Perguruan Tinggi

Kerja sama akademik antara IAI TABAH dengan pihak mitra dari perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta yang ada di dalam negeri pada dasarnya merujuk pada Statuta IAI TABAH yang dapat diwujudkan melalui:

a. Penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

Kerja sama akademik antara IAI TABAH dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain di bidang pendidikan dapat berupa kerja sama mengenai pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan kerja sama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif.

Sementara itu, kerja sama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

b. Penjaminan mutu internal

Penjaminan mutu internal di IAI TABAH secara umum diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Secara berkala, setiap program studi pada setiap fakultas mempersiapkan bahan dan materi pelaporan untuk diverifikasi guna diadakan audit internal.

Kemitraan dalam penjaminan mutu internal ini bisa dilakukan IAI TABAH melalui kerja sama dengan perguruan tinggi lain yang sudah menerapkan *best practices* (praktik-praktik yang baik) dalam bidang audit internal, dengan mengundang narasumber dari perguruan tinggi lain atau bertandang ke perguruan tinggi lain tersebut. Sebaliknya, pihak perguruan tinggi lain juga bisa belajar dari IAI TABAH dalam menyelenggarakan penjaminan mutu internal. Pihak IAI TABAH bisa menyediakan bahan, auditor, dan akomodasi/tempat bagi pihak perguruan tinggi lain yang berkenan belajar pola penjaminan mutu di IAI TABAH.

c. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit

Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerja sama yang dilaksanakan oleh IAI TABAH dengan perguruan tinggi lain dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) antara:

- 1) Program studi yang sama dengan strata yang sama,
- 2) Program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
- 3) Program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
- 4) Program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.

d. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering)

Kerja sama bidang akademik antara IAI TABAH dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:

e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa

1) Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari IAI TABAH yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni IAI TABAH menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni untuk melakukan hal yang sama di IAI TABAH.

2) Kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa IAI TABAH yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di IAI TABAH untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, IAI TABAH dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara IAI TABAH dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

g. Pengembangan pusat kajian

Pengembangan pusat kajian merupakan kerjasama akademik IAI TABAH dengan perguruan tinggi lain dalam rangka pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal. Bentuk kerjasamanya adalah di bidang pendidikan dan penelitian, yang disertai dengan diseminasi kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa guna pengembangan keanekaragaman ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

h. Penerbitan berkala ilmiah

Kerjasama penerbitan berkala ilmiah antara IAI TABAH dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah)

yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerja sama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh IAI TABAH ataupun perguruan tinggi mitra.

i. Pemagangan (*internship*)

Kerja sama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dari IAI TABAH untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di IAI TABAH.

j. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan

Kerja sama pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa IAI TABAH dilaksanakan dengan lembaga donor atau penyedia beasiswa dalam dan luar negeri. Proses penyaluran beasiswa dapat disepakati melalui salah satu bentuk berikut (a) penyaluran langsung oleh lembaga donor, atau (b) penyaluran melalui IAI TABAH. IAI TABAH dan lembaga donor perlu juga menyepakati mekanisme monitoring dan evaluasi penerima beasiswa.

k. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint conference*)

Kerja sama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari IAI TABAH dan perguruan tinggi lain. Kerja sama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama IAI TABAH dengan perguruan tinggi lain.

l. Bentuk kerja sama lain

Bentuk kerja sama selain yang disebutkan di atas jika dipandang perlu dalam mendukung Tridarma Perguruan Tinggi, juga dapat dilakukan.

2. Kerja Sama Akademik IAI TABAH dengan Pihak Nonperguruan Tinggi dalam Negeri.

IAI TABAH dalam melakukan kerja sama akademik dengan pihak nonperguruan tinggi dapat mengadakan kolaborasi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain seperti unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga nonpemerintah/swasta seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, organisasi serta institusi nirlaba.

Kerja sama atau kemitraan akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak lain menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 dapat berupa:

a. Pengembangan sumber daya manusia

Kemitraan dengan pihak nonperguruan tinggi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan atau pelayanan pelatihan. Sumber daya manusia IAI TABAH, bisa dilatih di suatu perusahaan atau lembaga nonperguruan tinggi dalam bidang keahlian tertentu, dan sebaliknya pihak perusahaan bisa mengirim stafnya ke IAI TABAH untuk melatih dan/atau menerima pelatihan tertentu.

b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat

Kemitraan dalam bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kerja sama bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluative yang hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas.

c. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis

Kemitraan ini dilaksanakan dengan cara mengakui: a) hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha, dan lembaga nonperguruan tinggi atau b) hasil kegiatan karyawan dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi yang diperoleh dari perguruan tinggi.

d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

Kerja sama akademik dengan cara pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dilakukan dengan cara *reciprocal* yang berarti pihak IAI TABAH dan/atau dunia usaha atau lembaga nonperguruan tinggi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.

e. Penerbitan publikasi/jurnal berkala ilmiah

Kerja sama jenis ini dapat dilakukan dengan jalan:

- 1) IAI TABAH dan lembaga nonperguruan tinggi menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
- 2) IAI TABAH dan lembaga nonperguruan tinggi saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.

f. Penyelenggaraan seminar bersama

Kerja sama ini dilakukan dengan penyelenggaraan seminar bersama berupa:

- 1) IAI TABAH dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
- 2) IAI TABAH dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.

g. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari lembaga non perguruan tinggi.

Kerja sama ini dilaksanakan dengan cara, IAI TABAH memanfaatkan narasumber dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.

h. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan

Kerjasama ini berupa pemberian bantuan dana dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk mahasiswa IAI TABAH dengan kriteria- kriteria tertentu.

i. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu oleh pihak IAI TABAH dan pihak lembaga nonperguruan tinggi.

B. Kerja Sama Nonakademik

Kerja sama bidang nonakademik dalam negeri merupakan suatu bentuk kerja sama yang dilakukan IAI TABAH dalam bidang nonilmiah, atau semua bentuk kegiatan di luar bidang pendidikan dan penelitian. Kerja sama nonakademik yang dilakukan IAI TABAH ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan aset/sumber daya organisasi, alih teknologi, dan perluasan pelayanan. Hal ini

merupakan salah satu upaya guna mewujudkan peran serta IAI TABAH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan Institut guna mendukung pencapaian tujuan Tridarma Perguruan Tinggi.

Kerja sama nonakademik ini juga dibangun dengan sasaran untuk menunjang aktivitas akademik IAI TABAH serta peningkatan kinerja dan profit pihak mitra, yang berdasarkan kesetaraan mutu atas dasar saling menguntungkan. Adapun ruang lingkup kerja sama nonakademik IAI TABAH dengan perguruan tinggi dan dunia usaha lainnya terdiri dari kerja sama bisnis maupun sponsorship. Kerja sama bisnis dan sponsorship sering berkenaan dengan penggunaan fasilitas yang dimiliki IAI TABAH, seperti tanah dan bangunan yang menjadi objek kerja sama; demikian pula sebaliknya.

Kerja Sama Nonakademik dengan Perguruan Tinggi

Adapun bentuk-bentuk kerja sama nonakademik antara IAI TABAH dan perguruan tinggi lain di dalam adalah sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan aset,
- b. Penggalangan dana, dan/atau
- c. Jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.

Kerja Sama bidang nonakademik antara IAI TABAH dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang nonakademik. Sementara itu, kerja sama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan.

Kerja sama bidang nonakademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

Kerja Sama Nonakademik IAI TABAH dengan Pihak Nonperguruan Tinggi

Kerja sama nonakademik yang dilakukan oleh IAI TABAH dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain dapat berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan sumber daya manusia;

Kerjasama bidang nonakademik yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia merupakan kerjasama yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan ekspertis dari kedua belah pihak. Bentuk kerjasama ini dapat berupa: layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.

b. Koordinator kegiatan;

Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk koordinator suatu kegiatan merupakan suatu kesepakatan kerjasama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai koordinator pelaksana suatu kegiatan nonakademik dari pihak lainnya. Kegiatan ini dapat meliputi penyelenggaraan kegiatan CSR (*corporate social responsibility*), monitoring dan evaluasi, pendampingan, pemetaan sosial ekonomi, atau koordinator kegiatan (*event organizer*).

c. Pemberdayaan masyarakat;

Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kesepakatan kerjasama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dari pihak lainnya. Kerjasama ini dapat berupa survei kebutuhan (*need assessment*), implementasi kegiatan, maupun evaluasi kegiatan.

d. Pelatihan ISO 9001 dan penjaminan mutu internal;

Kerjasama pelatihan ISO 9001 untuk kontrol mutu manajemen dan audit internal dilakukan dengan pihak lembaga atau perusahaan konsultan bidang penjaminan mutu. IAI TABAH mengundang tutor atau narasumber untuk melatih staf dalam bidang manajemen mutu untuk sertifikasi ISO dan/atau audit bagian-bagian seeta unit-unit kerja di IAI TABAH.

e. Bentuk-bentuk kerja sama lain yang dianggap perlu.

BAB IV

KERJA SAMA LUAR NEGERI

Kerja sama luar negeri IAI TABAH dengan mitra terdiri dari kerja sama akademik dan nonakademik. Kedua jenis kerja sama ini menyangkut kerja sama dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, dan/atau pihak lain yang berasal dari luar negeri.

A. Tujuan Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama dengan mitra luar negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik institusi dan sumber daya manusia yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional untuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

B. Prinsip Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama kelembagaan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan dan hasil;
2. Saling menghormati dan menguntungkan;
3. Profesionalitas;
4. Keterlibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
5. Pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
6. Pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
7. Kesetaraan mutu kelembagaan.

C. Ruang Lingkup Kerja Sama Luar Negeri

Ruang lingkup kerja sama IAI TABAH yang dilaksanakan dengan mitra luar negeri terdiri atas:

1. Penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
2. Penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik, seperti petukaran mahasiswa (*student exchange*), pertukaran dosen dan/atau tenaga kependidikan peneliti;

3. Penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti riset bersama (*joint research*), seminar bersama, penerbitan karya ilmiah terakreditasi bersama dan lain lain;
4. Penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
5. Penyelenggaraan kerjasama di bidang kontrak manajemen dan audit pengelolaan pendidikan;
6. penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
7. Bentuk kerjasama komersial lain yang belum tertuang dalam buku pedoman ini.

D. Syarat dan Ketentuan Kerja Sama Luar Negeri

Kerjasama IAI TABAH merujuk pada Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang secara tegas menjelaskan bahwa kerja sama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri harus dilakukan secara kelembagaan. Ini berarti bahwa hanya pimpinan atau Rektor IAI TABAH dapat mengadakan penandatanganan naskah kerja sama dengan pimpinan perguruan tinggi lain di luar negeri. Sedangkan kerja sama IAI TABAH dengan dunia usaha dan pihak lain dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan pimpinan institusi bersangkutan.

Menyangkut dengan kemitraan di atas, perguruan tinggi luar negeri harus telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya. Hal ini sejalan juga dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 yang secara khusus menyatakan bahwa negara tempat perguruan tinggi asing berdomisili harus mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan sudah terakreditasi di negara asalnya.

Berkaitan dengan kerjasama tukar menukar dosen (*mobility of academic staff*), IAI TABAH mensyaratkan ketentuan seperti yang tertuang dalam Statuta tentang syarat kegiatan tukar menukar dosen dalam menyelenggarakan kegiatan akademik: (Pasal 4), yaitu:

1. Pendidikan minimal S-2;
2. Menguasai/ahli dalam suatu bidang ilmu/keahlian;

3. Pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai dosen;
4. Mampu berbahasa Inggris aktif dan pasif; dan
5. Sehat jasmani rohani

Prakarsa Kerja Sama Luar Negeri

Penyelenggaraan kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) menurut asal pemrakarsa dibagi dua, yaitu:

1. Prakarsa dari IAI TABAH; dan
2. Prakarsa dari pihak asing (luar negeri).

Penyelenggaraan kerja sama IAI TABAH dengan pihak asing (luar negeri) atas prakarsa dari IAI TABAH sebagai berikut.

1. Usulan dikirim oleh pimpinan Lembaga, Fakultas, UPT, Pusat Studi, dan lain-lain kepada Rektor IAI TABAH untuk dilakukan konsultasi dan koordinasi secara internal, usulan program kerja sama terdiri dari:
 - a. latar belakang kerja sama dan pertimbangan-pertimbangan lainnya;
 - b. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - c. ruang lingkup kerja sama;
 - d. potensi dan keunggulan komperatif yang dimiliki;
 - e. profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerja sama
3. IAI TABAH mengadakan rapat dengan pihak internal IAI TABAH untuk membicarakan program usulan tersebut.
4. Apabila program tersebut layak, selanjutnya IAI TABAH mengkomunikasikan rencana kerjasama kepada yang bersangkutan.
5. Kemudian dilakukan peninjauan terhadap objek yang dilakukan bersama.
6. Apabila masing-masing pihak menyetujui terhadap objek yang akan dikerjasamakan tersebut, maka dapat dibuat rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama yang bermeterai, antara lain:
 - a. Masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerja sama di dalam objek yang dikerjasamakan;
 - b. Masing-masing pihak bersedia menanggung segala bentuk dan akibat yang mungkin timbul di kemudian hari dalam kesepakatan yang dibuat;
 - c. Masing-masing pihak sepakat untuk membuat keputusan/
 - d. Peraturan bersama apabila memang diperlukan; dan

- e. Memakai hukum Indonesia dan berbahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
7. Selanjutnya Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak.
 8. Kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pelaksana selama pelaksanaan kerja sama sebagai berikut :
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - b. Melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerja sama pada Rektor IAI TABAH; dan
 - c. Kontribusi dan kepuasan mitra.

Penyelenggaraan kerjasama IAI TABAH dengan pihak asing (luar negeri) atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) sebagai berikut:

1. Program tersebut harus memuat beberapa hal antara lain:
 - a. Latar belakang kerja sama dan pertimbangan-pertimbangan;
 - b. Maksud dan tujuan, dan sasaran;
 - c. Ruang lingkup kerja sama;
 - d. Potensi dan keunggulan;
 - e. Profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerja sama; dan
 - f. Penghubung (*contact person*) mitra kerja sama.
2. IAI TABAH mengadakan rapat internal dengan mengundang pihak internal IAI TABAH yang berkepentingan untuk membicarakan usulan tersebut.
3. Apabila kedua belah pihak sudah menyetujui, dapat disusun Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara pihak mitra luar negeri dengan IAI TABAH.
4. Kemudian dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama antara IAI TABAH dengan pihak mitra Luar Negeri.
5. Kegiatan yang harus dilakukan selama kerja sama sebagai berikut:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;
 - b. melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerja sama pada Rektor IAI; dan
 - c. kontribusi dan kepuasan mitra.

BAB V

STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA

A. Pengelola Kerja Sama

Untuk merealisasikan kerjasama, IAI TABAH melaksanakan pengelolaan kerjasama dengan struktur sebagaimana dijelaskan berikut:

1. Penanggung jawab kerjasama yaitu adalah Rektor dan Wakil Rektor I
2. Rektor memiliki wewenang:
 - a. memberikan dan melakukan persetujuan atas Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama dengan pihak mitra;
 - b. melimpahkan kegiatan kerjasama kepada fakultas dan/atau unit kerja yang relevan;
 - c. melindungi hak profesional bagi pelaksana kegiatan kerjasama;
 - d. menandatangani naskah kerja sama yang telah disepakati bersama.
3. Wakil Rektor I memiliki wewenang:
 - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi dalam lingkungan Institut dan instansi lain;
 - b. Memfasilitasi dan memperlancar proses kegiatan kerja sama yang diusulkan oleh fakultas dan unit kerja di lingkungan Institut, serta merencanakan, mengembangkan, dan melaksanakan peninjauan kegiatan kerja sama dengan pihak mitra.
4. Fakultas/Program Studi dapat melakukan kerjasama sepanjang mendapatkan persetujuan dari pimpinan Institut (melalui koordinasi dengan Wakil Rektor I).
5. Bagian kerjasama berwenang untuk melakukan koordinasi peninjauan, pembuatan dan penandatanganan naskah kerja sama, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kerja sama dalam negeri dan luar negeri.
6. Dalam hal kerja sama luar negeri, Bagian Kerja Sama:
 - a. Melakukan kegiatan pengadministrasian seluruh kerja sama luar negeri dan melakukan manajemen royalti yang digunakan oleh pihak luar Institut;
 - b. Memfasilitasi, menyiapkan, dan melaksanakan acara penandatanganan naskah kerja sama;
 - c. Mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan administrasi

- pelaksanaan kerja sama; dan
- d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan administrasi pelaksanaan kerja sama.

B. Persyaratan Calon Mitra Kerja Sama

Sebelum melakukan kerja sama, perlu dilakukan penilaian terhadap calon mitra. Penilaian tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Kejelasan status hukum;
2. *Track record* (jejak rekam) mitra yang berkualifikasi baik;
3. Nilai strategis;
4. Dukungan manajemen yang handal;
5. Itikad baik;
6. Kompatibilitas dalam aspirasi, tujuan dan minat;
7. Kompatibilitas dalam aspek budaya dari calon mitra;
8. Komitmen yang baik dan kesediaan saling percaya;
9. Kesediaan menanggung risiko sebagai akibat hukum dari perjanjian kerjasama;
10. Kesediaan dan kemudahan bertukar dan berbagi informasi;
11. Nilai sinergi yang dapat dibangun dari kerja sama; dan
12. Kesepakatan pada peraturan dan kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan kerjasama.

C. Koordinasi Penyelenggaraan Kerja Sama

Agar kerja sama kelembagaan di lingkungan IAI TABAH dapat terkoordinasi dengan baik, efektif dan efisien, dan terukur, administrasi kerja sama harus satu pintu di bawah bagian Akademik IAI TABAH. Dalam hal ini, Bagian Kerjasama di bawah supervisi dan koordinasi Wakil Rektor I yang berwenang menangani dan mengkoordinasikan kerja sama di lingkungan IAI TABAH dengan melibatkan para Wakil Rektor lain, para Dekan, Ketua Lembaga, Kepala UPT dan unit-unit terkait. Bagian Kerjasama IAI TABAH memiliki fungsi dan otoritas untuk:

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka:
 - Penyusunan perumusan kebijakan kerjasama IAI TABAH dengan daerah lain maupun dengan pihak lain;

- Penyusunan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding* dan/atau Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) IAI TABAH dengan pihak lain; dan
 - Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama.
- b. Memfasilitasi pencapaian tujuan dan pelaksanaan fungsi kerja sama.

D. Prosedur dan Mekanisme Kerjasama

IAI TABAH menerapkan beberapa tahapan dalam melaksanakan proses kerja sama dengan para mitra. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian tahapan kegiatan seperti di bawah ini.

1. Tahapan Kerjasama

Dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama akademik dan nonakademik, IAI TABAH menerapkan tahap dan prosedur sebagai berikut:

- a. Perencanaan kerjasama;
- b. Penjajakan kerjasama;
- c. Pengkajian kerjasama;
- d. Pengesahan kerjasama;
- e. Pelaksanaan kerjasama;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama; dan
- g. Pengembangan dan keputusan kerjasama.

2. Perencanaan Kerjasama

Tahap pertama dalam prosedur kerja sama diawali dengan penyusunan rencana strategis (lima tahunan) dan rencana kerja program/kegiatan (tahunan) dari masing-masing unit kerja/lembaga di lingkungan IAI TABAH. Perencanaan kerjasama meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan kerja sama, dan calon mitra kerja serta menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kerjasama dimaksud. Tahap dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut.

- a. Pimpinan Institut/fakultas dan unit kerja terkait lainnya menyusun daftar inventarisasi kebutuhan dan peluang kerja sama secara reguler pada setiap rapat kerja tahunan untuk tahun berikutnya dan lima tahun ke depan.
- b. Masing-masing unit kerja menindaklanjuti rencana kerjasama dengan mendalami lebih jauh kemungkinan kerja sama dengan lembaga calon mitra di awal tahun berjalan.
- c. Rencana kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya diusulkan untuk memperoleh izin Rektor guna ditindaklanjuti dalam tahap-tahap penjajakan kerja sama.

3. Penjajakan Kerjasama

Penjajakan kerjasama merupakan tahap yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan dilakukannya kerjasama antara IAI TABAH dengan lembaga calon mitra. Tahap penjajakan bertujuan untuk memperoleh kesepahaman tentang manfaat kerja sama serta peran, tugas, dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam kerja sama yang akan dibangun. Tahap penjajakan kerja sama terdiri dari kegiatan identifikasi, evaluasi, dan negosiasi dengan calon mitra kerja serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Institut. Penjajakan kerjasama dapat dilakukan oleh setiap unit di bawah IAI TABAH, termasuk oleh dosen/peneliti, mahasiswa, dan karyawan.

a. Penjajakan Kerjasama Dalam Negeri

Inisiasi penjajakan kerja sama dalam negeri dapat dikelompokkan dalam dua bagian yakni, yang dilakukan oleh unit kerja (fakultas, lembaga, Program studi, dan unit kerja lain), dan yang diinisiasi oleh lembaga calon mitra. Langkah-langkah dalam penjajakan kerja sama yang diinisiasi oleh unit kerja di lingkungan IAI TABAH adalah sebagai berikut.

- 1) Unit kerja tersebut mengajukan surat permohonan penjajakan kerjasama secara tertulis yang ditujukan kepada Rektor, c.q. Wakil Rektor I.
- 2) Wakil Rektor I menunjuk Bagian Kerjasama untuk menelaah permohonan tersebut bersama unit teknis dan/atau Tim Penelaah Naskah Kerja Sama), terkait substansi kerjasama.
- 3) Berdasarkan telaah Bagian Kerjasama dan unit terkait, Rektor, Ketua Lembaga, atau kepala unit yang bersangkutan dapat mengirim surat kepada mitra dengan tembusan ke Bagian Kerjasama

4) Apabila penajajakan kerja sama dengan IAI TABAH diinisiasi oleh mitra, harus ada surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya yang resmi dikirim kepada Rektor IAI TABAH atau unit terkait.

b. Penajajakan Kerjasama Luar Negeri

Prosedur penajajakan kerjasama IAI TABAH dengan pihak asing (luar negeri) yang diprakarsai oleh unit kerja internal IAI TABAH ataupun atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) pada prinsipnya sama dengan penajajakan kerja sama dalam negeri. Namun, surat permohonan kerja sama atau komunikasi lainnya harus melampirkan rancangan naskah kerja sama yang paling sedikit memuat:

- 1) Latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan; maksud, tujuan, dan sasaran;
- 2) Ruang lingkup;
- 3) Kegiatan yang akan dilakukan;
- 4) Pembagian kewenangan dan tanggung jawab;
- 5) Alamat korespondensi dan wakil penghubung (*contact person*) mitra.

4. Penelaahan Kerjasama

Tahap selanjutnya adalah penelaahan (*review*) kerja sama yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I yang dibantu oleh Bagian Kerjasama IAI TABAH bersama tim teknis dari unit kerja terkait serta Tim Penelaah yang ditunjuk. Pada tahap ini, kedua belah pihak secara intensif menelaah berbagai hal yang diperlukan untuk menindaklanjuti kerja sama ini. Hasil penelaahan ini dituangkan menjadi butir-butir dalam rancangan (*draft*) naskah kerja sama.

5. Pengesahan Kerjasama

Tahap pengesahan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti hasil penelaahan Bagian Kerja Sama yang dituangkan dalam dokumen rancangan (*draft*) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama. Tahap pengesahan kerja sama diawali dengan penyusunan naskah kerja sama tersebut sampai dengan terlaksananya penandatanganan.

Pembuatan naskah kerja sama tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- 1) Substansi isi Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh pihak IAI TABAH atau unit kerja dengan calon mitra kerjanya;

- 2) Butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama;
- 3) Naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerja Sama dikirim ke Rektor IAI TABAH atau kepala unit terkait;
- 4) Naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja dikonsultasikan kepada Wakil Rektor I;
- 5) Tim Penelaah naskah kerjasama IAI TABAH yang ditunjuk untuk mempelajari substansi Nota Kesepahaman dan/atau isi Perjanjian Kerjasama;
- 6) Naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah ditelaah, selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk ditandatangani;
- 7) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan meterai Rp6.000,00 untuk ditandatangani oleh Rektor atau unit terkait dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan. Tergantung keadaan posisi Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam naskah tersebut, meterai tersebut ditempelkan 1 (satu) buah di tempat tanda tangan Pihak Pertama pada naskah pertama dan 1 (satu) buah lagi di tempat tanda tangan Pihak Kedua di naskah lainnya. Masing-masing Pihak memegang naskah yang bermeteraikan dan ditandatangani Pihak lainnya.

6. Pelaksanaan Kerja sama

Pelaksanaan kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama. Pelaksana kerjasama adalah unit terkait di bawah IAI TABAH yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian kerjasama dan membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan kerjasama kepada pimpinan Institut/fakultas atau unit terkait.

E. Jenis Naskah Kerjasama

Secara umum jenis naskah kerjasama yang dipakai dalam tata kerja kemitraan IAI TABAH adalah Nota Kesepahaman, (*Memorandum of Understanding*) atau disingkat MoU, Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) atau MoA, serta Adendum/Amendemen.

1. Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman atau yang lebih sering disebut Memorandum of Understanding (MoU) adalah naskah kesepakatan kerja sama yang berisi kemauan para pihak (dua atau lebih) untuk mengadakan ikatan kerja sama dalam bidang tertentu. Sifat dari Nota Kesepahaman ini adalah rintisan kerja sama yang berfungsi sebagai fondasi untuk perwujudan kerja sama yang lebih terperinci yang dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama. Dengan kata lain, naskah ini merupakan perjanjian pendahuluan, yang memberikan kerangka kerja dan mengatur para pihak untuk melakukan penjajakan (*preliminary access*) untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang lebih terperinci. Naskah Nota Kesepahaman mengikuti format sebagai berikut:

- a. Naskah Nota Kesepahaman diketik dengan jenis huruf Times New Roman, dengan ukuran huruf 12, dan spasi 1,15.
- b. Bagian Nota Kesepahaman terdiri dari:
 - a) kepala
 - b) batang tubuh; dan
 - c) kaki.
- c. Kepala Naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:
 - 1) Logo IAI TABAH dan logo mitra di sebelah kanan atau kiri atas (d disesuaikan dengan posisi pihak yang memprakarsai kemitraan; logo pihak pengaju di sebelah kiri atas.
 - 2) frasa Nota Kesepahaman ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital: **NOTA KESEPAHAMAN**;
 - 3) judul Nota Kesepahaman ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital; contoh: **NOTA KESEPAHAMAN ANTARA IAI TABAH DAN INSTITUT NEGERI SEMARANG**; di bawahnya (selang dua setengah ketukan) ditulis, contoh: **TENTANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**
 - 4) Nomor Nota Kesepahaman. Di atas tertera nomor pihak pertama dan di bawah nomor pihak kedua.

- d. Substansi batang tubuh dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerjasama. Batang tubuh Nota Kesepahaman terdiri atas:
- 1) Frasa Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (tanggal-bulan-tahun), bertempat di....., dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara: ditulis setelah nomor Nota Kesepahaman dan diawali dengan huruf kapital;
 - 2) Nama pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman, disertai dengan keterangan jabatan dan kedudukan hukum;
 - 3) Frasa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK; frasa pihak pertama dan frasa pihak kedua ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
 - 4) Frasa PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:, frasa para pihak ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
 - 5) Penulisan judul materi ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
 - 6) Penulisan pasal ditulis dengan huruf kapital cetak tebal, diletakkan di bawah judul materi;
- 5) Kaki naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:
- a) nama para pihak yang membuat kesepakatan dibubuhi meterai;
 - b) tanda tangan para pihak yang membuat kesepakatan dan dibubuhi cap dinas.

2. Perjanjian Kerja Sama

Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) merupakan naskah kerjasama lanjutan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Dalam beberapa kasus krusial, Perjanjian Kerjasama bisa dibuat tanpa terlebih dahulu didahului oleh Nota Kesepahaman. Naskah Perjanjian Kerjasama sifatnya lebih rinci mengatur tata kemitraan dan kolaborasi kerja antara pihak IAI TABAH dengan para mitra dalam suatu bidang tertentu.

Dalam struktur kenaskahan, secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman. Namun, Perjanjian Kerjasama bersifat lebih mengatur hal-hal teknis dari kerjasama IAI TABAH dengan mitra, misalnya bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, dan lain-lain. Perjanjian ini merupakan kontrak yang bersifat mengikat IAI TABAH dan mitranya sebagai subjek penandatanganan.

Format penulisan Perjanjian Kerjasama mengikut format Nota Kesepahaman. Substansi batang tubuhnya dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerjasama.

3. Adendum/Amandemen

Naskah kerjasama Adendum/Amandemen merupakan dokumen kerjasama yang memuat klausul-klausul tambahan dan/atau revisi dari isi substansi Perjanjian Kerjasama. Keberadaannya timbul dari kebutuhan akan pembaruan substansi atau *review* dari klausul yang menjadi objek kerja sama. Bentuk formatnya mengikuti bentuk Nota Kesepahaman. Tetapi karena yang direvisi atau ditambah biasanya tidak keseluruhan isi dari Perjanjian Kerjasama sebelumnya, substansi batang tubuhnya mengikuti kuantitas perubahan dan/tambahan naskah sebelumnya. Naskah Adendum/Amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian naskah Perjanjian Kerjasama sebelumnya dalam domain terkait, atau mengikuti rentetan: Nota Kesepahaman-Perjanjian Kerjasama-Adendum/Amandemen.

F. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

1. Tahap Monitoring dan Evaluasi Program

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan yang disepakati dalam dokumen kesepakatan kerja sama dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, karena setiap jenis kegiatan kerjasama memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh IAI TABAH dan mitra secara sepihak atau bersama-sama. Selanjutnya, Wakil Rektor I melalui Bagian Kerjasama akan membentuk Tim Monitoring dan evaluasi yang terdiri dari para ahli dalam bidang monitoring dan yang menguasai substansi kegiatan yang diawasi. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak Institut, mitra kerja,

dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang telah disepakati bersama. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerja sama untuk dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.

2. Ketentuan Monitoring dan Evaluasi Program

Kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilaksanakan oleh bidang kerjasama serta unit lain yang relevan di IAI TABAH dan mitra kerja;
- b) Setiap pelaksanaan kerjasama wajib dilaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik pada saat proses maupun saat akhir program dengan membuat laporan tertulis;
- c) Pemantauan dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
- d) Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerja sama, Rektor, jika dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ke tempat pelaksanaan kegiatan kerjasama, atas biaya program kegiatan kerjasama;
- e) Bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seorang/tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan disepakati oleh (tim) pemantauan dan evaluasi serta pihak yang bekerja sama;
- f) Tim pemantauan terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip-prinsip pemantauan dan seluk beluk jenis kegiatan yang diawasi;
- g) Pemantauan dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
- h) Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggung jawab pelaksana kerja sama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan peninjauan dan

- evaluasi dilaksanakan;
- i) Hasil pemantauan dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lain;
 - j) Evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Institut, dan mitra kerja, dan jika diperlukan dapat mengikutsertakan pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama;
 - k) Apabila pada saat dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 (satu) tahun tidak terjadi kegiatan kerja sama maka program kerja sama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau dihentikan;
 - l) Kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

3. Ketentuan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program

- a) Pelaksanaan kerjasama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator dan mitra kerja.
- b) Penanggungjawab pelaksanaan kerjasama wajib memberikan laporan periodik (bulanan) atau laporan akhir kegiatan bila kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu dua bulan atau lebih.
- c) Materi pelaporan pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 - a. nama program kerja sama;
 - b. rasionalisasi pelaksanaan kerja sama;
 - c. tujuan/sasaran kerja sama;
 - d. bidang dan cakupan kegiatan;
 - e. bentuk/jenis kegiatan;
 - f. jangka waktu kegiatan;
 - g. institusi dan unit kerja yang terlibat;
 - h. sumber data yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan nonmanusia;
 - i. hasil-hasil kuantitatif kegiatan kerja sama;
 - j. manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerja sama; serta

k. kemajuan dan evaluasi pelaksanaan.

d) Tahap Pengembangan dan Pemutusan Kerja Sama

Tahap pengembangan program merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama. Apabila hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan bahwa kegiatan kerja sama tersebut perlu/layak untuk dikembangkan, diperbaharui atau dilanjutkan, maka dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, pembaharuan ataupun perpanjangan program/kegiatan kerja sama yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan manfaat yang lebih luas lagi. Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:

- 1) Identifikasi hal-hal baru yang muncul selama kegiatan kerja sama berlangsung; dan
- 2) Analisis kemungkinan pengembangan kerja sama untuk periode-periode mendatang.

Sebaliknya, apabila hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan menunjukkan banyak terjadi penyimpangan yang fatal dan tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dapat dilakukan pemutusan kerja sama secara sepihak. Oleh karena itu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerja sama yang tidak diperpanjang lagi, pelaksana atau tim pelaksana wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerja sama kepada Rektor atau pimpinan unit terkait.

Di lain sisi, pelaksanaan kerja sama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh laporan kegiatan program dan/atau kesepakatan antara pihak IAI TABAH dengan pihak mitra. Sedangkan lama perpanjangan kerja sama tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak IAI TABAH dengan mitra sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN 1
CONTOH FORMAT NOTA KESEPAHAMAN



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA IAI TABAH
DAN

Lambang
Mitra

.....
TENTANG
.....

Nomor : (Pihak Pertama)
Nomor : (Pihak Kedua)

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (tanggal-bulan-tahun), bertempat di....., dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara:

1 **Dr. IMAM AZHAR, M.Pd.** : Rektor IAI TABAH (IAI TABAH), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **IAI TABAH**, yang berkedudukan di Jalan Daendles No. 01 Kranji Paciran Lamongan, selanjutnya disebut **PIHAK PERMATA**.

2. **Nama Pejabat Penandatanganan** :,selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut

PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

b. **PIHAK KEDUA** adalah

**MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 1**

(1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk
..... (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah
untuk

**RUANG LINGKUP
PASAL 2**

Ruang lingkup kegiatan kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nota Kesepahaman ini, pada intinya melaksanakan segala bentuk kegiatan dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi, namun tidak terbatas dalam hal melaksanakan:

- a.
- b.
- c.

**PELAKSANAAN
PASAL 3**

.....

**JANGKA WAKTU
PASAL 4**

PARA PIHAK sepakat tentang jangka waktu Nota Kesepahaman yaitu
(.....) tahun, yang mulai berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan pada waktunya dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PENDANAAN
PASAL 5**

Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, merupakan beban dan tanggung jawab serta ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PASAL 6

Jika terjadi perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya sengketa hukum, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya terlebih dahulu secara kekeluargaan berdasarkan asas musyawarah dan mufakat. Namun apabila dalam hal ini tidak tercapai kesepakatan, **PARA PIHAK** sepakat memilih tempat kediaman hukum dan domisili di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Lamongan.

AMANDEMEN

PASAL 7

.....

PENUTUP

PASAL 8


- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing bermeterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Dr. IMAM AZHAR, M.Pd.

(Nama lengkap)



Memorandum of Understanding
between
(Name of University), (Name of Country)
and
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Indonesia



on
Cooperation in Academic and Research Related Activities

This agreement enables cooperative arrangements between (Name of University) and Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah

(Name of University) (Abreviation) and Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) affirm their mutual interest in the development of academic and research related activities, and their desire to cooperate to better achieve these goals. In doing so both ... and IAI TABAH recognize each other's desire to build capacity and excellence in teaching, research and community services.

Under the terms of this agreement ... and IAI TABAH agree to:

- Continue discussions as opportunities arise to ascertain the extent to which cooperative activities could be implemented in the future;
- Seek opportunities for funding for projects of mutual interest; and
- Collaborate on activities in key academic and research areas as needs and opportunities are identified.

In practice, the activities generated under this agreement may include:

- Development of all courses, as mutually agreed by both parties;
- Exchange of academic materials, as appropriate, for particular joint projects and strengthening of curricula;
- Exchange of staffs, research students, resources, and research collaboration in areas of mutual interest;
- Approaches to appropriate government and non-government bodies for funding;
- Collaboration with other universities;
- Assessing possibilities to exchange undergraduate students; and
- Assessing possibilities to organize joint international conferences.

This MoU does not presume or require any financial transaction between ... and IAI TABAH, while ... and IAI TABAH do not preclude either university from initiating in future discussions concerning a broadening or extension of this agreement that may result in other financial arrangements required.

Nothing contained in this agreement implies that an agency, partnership or joint venture between the universities has been set up, and it is understood that both ... and IAI TABAH will carry out activities under this MoU as independent institutions. Neither university shall have any right or authority to create any obligation or responsibility in the name of, or on behalf of, the other.

This MoU will be effective for 3 (three) years, but may be terminated by either party upon written advance notification of not less than 6 (six) months.


This MoU is signed in identical copies in the English and Bahasa Indonesia by the authorized representative of each university, the two texts being equally valid. In the event of any divergence of interpretation between any of the texts, the English text shall prevail.

Signed for (Name of University)

Signed for IAI TABAH

.....
President/Vice Chancellor
Date _____

Dr. Imam Azhar, M. Pd.
Rector
Date _____



Nota Kesepahaman
antara
(Name of University), (Name of Country)
dan
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah, Indonesia
dalam



Kerjasama dalam Aktivitas yang Terkait dengan Akademik dan Penelitian

Kesepahaman ini dibuat dalam kerangka kerjasama antara (Name of University) dan Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah.

(Name of University) (Abbreviation) dan Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah (IAI TABAH) menegaskan kepentingan bersama dalam pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan akademik dan penelitian, dan keinginan untuk bekerjasama dalam mencapai tujuan tertentu dengan lebih baik. Dalam mewujudkannya ... dan IAI TABAH mempertimbangkan kepentingan masing masing pihak dalam membangun kapasitas dan keunggulan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Dalam jangka waktu kesepahaman ini, ... dan IAI TABAH sepakat untuk:

- Melanjutkan diskusi didalam kesempatan yang akan datang guna membahas lebih lanjut kegiatan kerjasama yang dapat diimplementasikan di masa datang.
- Mencari peluang untuk pendanaan proyek untuk kepentingan bersama; dan
- Berkolaborasi dalam kegiatan utama akademik dan penelitian dengan terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan dan kesempatan yang ada.

Dalam implementasinya, aktifitas yang akan dilakukan dalam perjanjian ini meliputi:

- Pengembangan keseluruhan program pengajaran yang secara mutual disetujui oleh kedua pihak;
- Pertukaran materi akademik yang sesuai dengan proyek bersama tertentu dan untuk penguatan kurikulum yang ada;
- Pertukaran staf, mahasiswa, sumber daya lain, dan kolaborasi penelitian di area yang menjadi kepentingan bersama;
- Mencari peluang pembiayaan penelitian dari badan pembiayaan pemerintah dan non-pemerintah yang sesuai;
- Mencari kemungkinan kerjasama dengan perguruan tinggi lain;
- Mencari kemungkinan untuk melakukan pertukaran pelajar mahasiswa program sarjana (S1);
- Mencari kemungkinan untuk mengorganisir konferensi internasional.

Nota Kesepahaman ini tidak untuk kepentingan ataupun mensyaratkan adanya transaksi finansial antara ... dan IAI TABAH, tapi ... dan IAI TABAH tidak menghalangi salah satu universitas untuk menginisiasi diskusi di masa yang akan datang mengenai perluasan dan perpanjangan atas kerjasama ini yang mungkin mensyaratkan adanya pengaturan finansial.

Tidak ada yang terkandung dalam kesepahaman ini menyiratkan bahwa adanya keagenan, kerjasama atau usaha bersama antara kedua universitas yang telah dibentuk, dan semuanya dipahami dengan baik bahwa ... dan IAI TABAH akan melaksanakan kegiatan di bawah Nota Kesepahaman ini sebagai lembaga independen. Tidak satupun universitas yang mempunyai hak atau wewenang untuk membuat kewajiban atau tanggung jawab dengan nama, atau atas nama, pihak yang lainnya.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk 3 (tiga) tahun, tapi dapat diakhiri oleh kedua belah pihak dalam waktu tidak kurang dari 6 (enam) bulan secara tertulis.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani dalam salinan identik Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia oleh perwakilan yang sah dari tiap universitas, kedua naskah memiliki validitas yang sama. Jika terdapat perbedaan interpretasi antara salah satu teks, maka teks Bahasa Inggris yang berlaku.

Ditandatangani untuk (Name of University)

Ditandatangani untuk IAI TABAH

.....
Presiden/Vice Chancellor

Dr. Imam Azhar, M. Pd.
Rektor

Tanggal _____

Tanggal _____

REFERENSI

1. Bahan Pelatihan “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi” (Internal Penyusunan SPMI Perguruan Tinggi) tahun 2016. Kemenristekdikti Direktorat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Keputusan ketua yayasan pondok pesantren Tarbiyatut Tholabah Nomor: 679/A-1/YPP.TABAH/5.3/1/2017 tentang STATUTA IAI TABAH